

**De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah**

Vol. 12, No. 2, Desember 2020, h. 255-278

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

## **Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik**

**Suwandi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

[suwandi@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:suwandi@syariah.uin-malang.ac.id)

**Teguh Setyobudi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

[Teguh@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:Teguh@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstract:**

Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.

**Keywords:** Islamic law; Javanese culture; prophetic.

### **Abstrak:**

Hukum Islam dan budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif dan berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, hukum Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur dan beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi hukum Islam dan kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi hukum Islam dan budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran dan fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi merupakan titik temu antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi dan kontekstualisasi dalam rangka proses pembangunan masyarakat Jawa yang religius

**Kata Kunci:** hukum Islam; kebudayaan Jawa; profetik.

## **Pendahuluan**

Konsentrasi penulisan artikel diarahkan pada pembahasan tentang sintesa antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa yang sementara ini masih mejadi perdebatan baik pada kalangan praktisi maupun akademisi hukum Islam.<sup>1</sup> Sintesa yang dimaksud adalah konstruksi hubungan antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa dalam kehidupan secara realistis dan implementatif serta mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan dan kepentingan hukum khususnya masyarakat Jawa. Sehingga dapat meminimalisir lahirnya pandangan hubungan antara Hukum Islam dan kebudayaan Jawa yang determinatif, sektarianistik, dan fundamentalistik. Paradigma sintesa hukum Islam dan kebudayaan Jawa melalui pendekatan profetik merupakan tawaran yang menjembatani antara dua kubu yang masing-masing memiliki dasar argumentasi pembenaran untuk dikonstruksikan menjadi pola hubungan yang selaras dan berlaku secara efektif dalam masyarakat, serta Hukum Islam mampu memberikan peran secara optimal dalam menjawab tuntutan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Tulisan berikut sebenarnya bukan merupakan obyek yang baru sama sekali. Sebab diantara telah terdapat beberapa tulisan yang mendahului dan mendasari paradigma demikian. Diantara tulisan yang telah mendahului sebatas pengetahuan penulis adalah dilakukan oleh Muhammad Idrus tentang Makna agama dan budaya bagi orang Jawa (2007) yang mendeskripsikan agama sebagai seperangkat ritual yang disertai filosofi dan tidak mungkin terlepas dari budaya. Selain itu Andik Wahyun Muqoyyidin tentang Dialektika Islam dan budaya lokal dalam bidang sosial sebagai salah satu wajah Islam Jawa (2012) yang menjelaskan bahwa sinkretisme dan toleransi agama menjadi satu watak khas Islam Jawa. Melalui tulisan jurnalnya tentang Islam Jawa dan akulturasi budaya: karakteristik, variasi dan ketaatan ekspresif (2012) Ummi Sumbulah juga menegaskan bahwa agama Islam di Jawa mengambil bentuk akulturasi baik bersifat menyerap maupun dialogis. Sedangkan Muhammad Taufik melalui Harmoni Islam dan budaya lokal (2013) menjelaskan bahwa persentuhan nilai-nilai Islam dan budaya lokal akan melahirkan *local wisdom*. Syamsul Bakri tentang Kebudayaan Islam bercorak Jawa (adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa) (2014) yang menyimpulkan bentuk Islam Jawa yang unik bukan merupakan aliran keagamaan dalam Islam, namun sebagai produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa secara mutualistik. Beranjak dari beberapa kajian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa profetik sebagai sebuah pendekatan sangat layak untuk ditawarkan sebagai wacana konsep yang diharapkan mampu melenkapi khazanah pengetahuan tentang sintesa Hukum Islam dan kebudayaan Jawa dimasa kini.

Nampaknya konsep sintesa yang menekankan persamaan kedudukan antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa tidak dapat berdiri sendiri untuk memberikan respon secara konkrit terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.<sup>2</sup> Konsep sintesa membutuhkan pendekatan yang mampu memberikan

---

<sup>1</sup> Fikria Najitama, 'Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia', *Al-Mawarid* Edisi XVII (2007): 101-14.

<sup>2</sup> Laode Monto Bauto, 'Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)', *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (Desember 2014): 11-25.

jiwa dan arah untuk merealisasikan pesan baik tersurat maupun tersirat teks suci dalam konteks masa kini.<sup>3</sup> Pendekatan sementara yang dianggap penulis adalah pendekatan profetik yang menempatkan variabel humanisasi, liberasi dan transendensi sebagai turunan konsep profetik. Hal itu diilhami oleh adanya visi kenabian sebagai penjabaran muatan teks suci bagi manusia. Humanisasi memandang manusia sebagai subyek yang berhak menerima pengakuan, penghargaan, perlindungan dan pelestariannya di alam semesta. Sedangkan liberasi menekankan pada urgensi obyektifikasi teks suci dalam kerangka mewujudkan hukum Islam obyektif. Sehingga dialektika dialogis dan rasional musti dilakukan untuk mendapatkan substansi nilai-nilai hukum Islam ketika diberlakukan dalam kehidupan yang realistis.<sup>4</sup> Sebab pemberlakuan hukum Islam yang menafikan konstruksi rasionalitas yang apik tidak akan membuahkan kesadaran hukum masyarakat yang telah mapan sistem kehidupannya. Adapun transendensi merupakan jiwa atau ruh realisasi humanisasi dan liberasi yang membawa pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai penguasa alam semesta yang memiliki otoritas tak terbatas. Hukum Islam dan kebudayaan Jawa dalam batasan transendensi hanya merupakan bagian kecil dari ciptaan Tuhan. Sehingga sintesa hukum Islam yang dikonstruksi harus mengarah pada terbentuknya peningkatan pribadi yang mempunyai nilai religiusitas tinggi pada tataran konseptual maupun aktual dan mampu menarik teks suci dari langit menuju bumi secara dinamis dan holistik sampai terwujudnya keseimbangan kehidupan baik pada skala mikro yang bersifat parsial ataupun makrokosmos dengan sifat universal.<sup>5</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literatur (*library research*), peneliti menelaah tentang sintesa hukum Islam dan kebudayaan Jawa pada literatur terkait, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapat gambaran atas sintesa hukum Islam dan kebudayaan Jawa melalui pendekatan profetik, sehingga dapat meminimalisir lahirnya pandangan hubungan antara Hukum Islam dan kebudayaan Jawa yang determinatif, sektarianistik, dan fundamentalistik.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan sintesa antara Hukum Islam dan Kebudayaan

Secara definitif, sebenarnya Hukum Islam tidak lain adalah *Fiqh Islam* atau *Syari'at Islam*, yang memiliki makna hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".<sup>6</sup> Hukum Islam merupakan produk hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in yang diformulasikan untuk menjawab pelbagai permasalahan hukum masyarakat yang multidimensional. Menurut Josept Schacht Pengertian Hukum Islam sebagai sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan

<sup>3</sup> Ariès Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik* (Malang: UB Press, 2012). 98

<sup>4</sup> Roibin, 'Agama Dan Budaya: Relasi Konfrontatif Atau Kompromistik', *Jurisdictie: Jural Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2010): 1–120.

<sup>5</sup> Mudhofir Abdullah, 'Pribumisasi Islam Dalam Konteks Budaya Jawa Dan Integrasi Bangsa', *Indo-Islamika* 4, no. 1 (June 2014): 67–90.

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shisshieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pusataka Rizki Putra, 2001). 29

aspeknya.<sup>7</sup> Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang familier dan lebih dapat diterima melalui kesadaran hukum masyarakat.<sup>8</sup>

Sedangkan kebudayaan secara etimologis berasal dari kata dasar budaya yang mendapatkan ke- dan akhiran -an. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “budaya” adalah pikiran dan akal budi. Budaya merupakan salah satu peristilahan dalam bahasa Sansekerta *buddhaya* yang menjadi bentukan jamak dari *buddhi* (budi atau akal). Sedangkan budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma. Sedangkan “daya” berarti hasil karya cipta manusia. Sehingga kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa dan cipta manusia di masyarakat. Melalui pendekatan para pakar sosiologi, kebudayaan dimaknai dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain). Adapun pakar sejarah. Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli Antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, *way of life*, dan kelakuan. Selaras pengertian tersebut dengan yang diketengahkan oleh E. B. Tylor tentang kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>9</sup> Sehingga merupakan kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan.<sup>10</sup> Pengertian kebudayaan ini termasuk di dalam pengertian kebudayaan sebagai sistem nilai, yaitu kebudayaan sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Hukum Islam dalam pembangunan tatanan publik mempunyai peran yang sangat besar serta memberi pengaruh yang cukup besar pada konteks kehidupan umat Islam. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh H. A. R. Gibb. Sebagai salah satu bagian dari kerangka besar agama Islam (*dinul Islam*), hukum Islam berlaku dan berjalan seiring dengan keberlakuan agama Islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat muslim. Implementasi hukum Islam bagi masyarakat bukan hanya pada wilayah ritual keagamaan, namun hukum Islam semakin jelas eksistensinya pada pranata-pranata sosial suatu masyarakat. Ketika hukum Islam berfungsi sebagai pranata sosial secara otomatis bersinggungan dengan ragam pranata sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Proses interaksi hukum Islam sebagai pranata sosial dengan pranata-pranata lainnya menuntut hukum Islam untuk melakukan aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan karena adanya kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan agama Islam (*syari'at Islam*) baik sebagai agama maupun pranata sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Najitama, ‘Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia’.

<sup>8</sup> Muhammad Julijanto, ‘Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme’.

<sup>9</sup> Badrudin, ‘Antara Islam Dan Kebudayaan’ (FILSAFAT ISLAM: HISTORISITAS DAN AKTUALITAS, n.d.).

<sup>10</sup> Edi Gunawan, ‘Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)’, *Jurnal Al-Hikmah* XV (2014): 188–208.

<sup>11</sup> Andik Wahyun Muqoyyidin, ‘Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Jawa’, *Jurnal Kebudayaan Islam* 11 (June 2013): 1–18.

<sup>12</sup> Julijanto, ‘Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme’.

Salah satu fungsi hukum Islam sebagai pranata sosial dalam dialektikanya dengan pranata sosial lainnya adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun tidak semua fenomena dilakutika antara hukum Islam dengan pranata sosial lainnya dibungkus dan dikemas dalam nuansa harmonis. Tidak jarang terjadi dalam masyarakat adanya pola dialektika konfrntatif, tetapi juga tidak sedikit bangunan dialektika disajikan dengan suasana kompromistik.<sup>13</sup> Faktor utama yang menyebabkan ketegangan dialektika hukum Islam dengan pranata sosial lainnya yakni adanya visi hukum sebagai salah satu alat perekayasa sosial menuju kesejahteraan.<sup>14</sup> Dilemanya pada saat hukum Islam hadir dengan konsep, mekanisme dan teknis tertentu dalam kesejahteraan berbeda dengan konsep, mekanisme dan teknis pranata sosial yang lebih dulu ada dan berkembang bahkan telah dianggap mapan oleh masyarakat. Padahal Islam datang tidak selamanya harus dibungkus dengan tatanan Islam secara formal. Selain itu jika dipaksakan bentuk tatanan Islam secara formal di Indonesia dapat dikatakan sebagai wujud pengingkaran terhadap fakta historis dimana ijma' *founding fathers* bangsa ini bersepakat bahwa Indonesia tidaklah dibangun sebagai negara Islam.<sup>15</sup>

Sebenarnya kedatangan Islam di muka bumi bukan untuk menghapus seluruh kebudayaan yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Dasar argumentasi ini dirujuk pada adanya *sunmah taqririyah* dari Nabi Muhammad sebagai bnetuk akomodasi agama terhadap tradisi atau adat masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip fundamental Islam. Sehingga pada konteks masyarakat Jawa dibutuhkan kesadaran dan kearifan untuk melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islam pada masa awal perkembangannya. Gambaran fenomena ini akan memberikan informasi konkret bahwa hukum Islam baru dapat berjalan baik jika sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau dengan kebudayaan masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Merujuk pada narasi diatas, formulasi interaksi yang tidak dinamis sebenarnya bukan disebabkan karena muatan yang bersifat substansial. Namun hal itu lebih cenderung dipicu oleh adanya kepentingan dan tuntutan sosial politik dengan kemasam isu agama.<sup>17</sup> Masyarakat Jawa secara umum menganggap bahwa kebudayaan Jawa sudah cukup mapan dan telah terbukti mampu memberikan alternatif-alternatif solusi yang solutif atas problematika kehidupan. Sehingga pada saat hukum Islam disodorkan secara formal tanpa proses pendalaman terhadap nilai-nilai substansil tentunya akan mengakibatkan penolakan baik secara individual maupun komunal. Sikap menolak masyarakat terhadap huku Islam pada gilirannya akan dapat berkembang menjadi penolakan terhadap ajaran Islam secara menyeluruh. Untuk itu pola interaksi antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa secara sintesis perlu dihadirkan sebagai penengah diantara ragam perbedaan diantara dua kubu yang berbeda. Pola interaksi yang dimaksud adalah dengan memposisikan hukum Islam sebagai mitra kebudayaan Jawa dengan segala aspek

<sup>13</sup> Saefur Rochmat, 'Nahdatul Ulama: Mencari Kompromi Islam Dan Kebangsaan', *HUMANIKA* 6 (March 2006): 52–62.

<sup>14</sup> Julijanto, 'Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme'.

<sup>15</sup> Idrus Ruslan, 'Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila', *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (July 2013): 1–16.

<sup>16</sup> Najitama, 'Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia'.

<sup>17</sup> Muh. Khamdan, 'Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional', *ADDIN* 10 (February 2016): 207–32.

kehidupannya ditengah masyarakat dengan ruh Islam kultural,<sup>18</sup> melalui pendekatan yang menggeser orientasi obyek sasaran dari kepentingan gerakan Islam politik menuju politik Islam yang memihak kepada Islam sipil masyarakat.<sup>19</sup>

Masyarakat dalam pengertian yang diberikan oleh Koentjaraningrat adalah sebagai kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat.<sup>20</sup> Sedangkan masyarakat Jawa menurut Budiono Herusatoto adalah salah satu masyarakat yang hidup dan berkembang mulai zaman dahullgu hingga sekarang secara turun temurun menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai ragam dialektanya dan mendiami sebagian besar Pulau Jawa.<sup>21</sup> Lebih konkret lagi masyarakat Jawa dikenal dengan masyarakat berkebudayaan santun dan sangat sarat dengan nilai-nilai toleransi serta memiliki nilai religiusitas tinggi.<sup>22</sup> Hal itu tidak terlepas dari kebudayaan Jawa yang dimaknai dengan budaya sopan dan santun dalam segala hal baik tutur kata, sikap, mimik maupun tindakan kepada orang lain. Implikasi dari pengertian ini berpengaruh pada munculnya istilah “*njawani*” dan “*tak njawani*”. Njawani adalah predikat yang diberikan kepada seseorang yang mampu mengimplementasikan sikap kejawaan secara utuh. Berbeda dengan *gak njawani* merupakan predikat yang diberikan kepada seseorang yang terjangkit erosi akhlak. Menurut masyarakat Jawa pada umumnya seseorang yang berperilaku buruk (tidak tahu etika dan sopan santun) sering dikatakan *ora njawani* atau *durung njawani*.<sup>23</sup> Berdasarkan pada pengertian diatas bukan hal yang berlebihan jika orang Jawa memiliki kecakapan kultural yang telah mapan melalui sendi-sendi moral harmonisasi dan dinamisasi serta sikap perilaku adaptif dan kompromistik dalam segala aspek kehidupan.<sup>24</sup>

Kebudayaan Jawa sebenarnya jika dilihat dari realitanya merupakan salah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang terdapat di nusantara. Sebab cakupan budaya Jawa merupakan gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sehingga budaya Jawa bagi masyarakat Jawa berfungsi sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat Jawa dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan mereka”. Budaya Jawa adalah sebuah konsep *local* (kebijakan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat) yang tercipta dari hasil adaptasi komunitas Jawa yang berasal dari pengalaman hidup dan dikomunikasikan dari generasi ke generasi untuk mempertahankan hidup dalam suatu lingkungannya. Eksistensi budaya Jawa bagi masyarakat Jawa telah menjadi satu kesatuan dalam sistem kepercayaan, norma, budaya dan

---

<sup>18</sup> Sakareeya Bungo, ‘Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat Plural’, *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (Desember 2014): 209–19.

<sup>19</sup> M. Mukhsin Jamil, ‘Revitalisasi Islam Kultural’, *Walisono* 21 (November 2013): 271–308.

<sup>20</sup> Kuntjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). 100

<sup>21</sup> Budiono Herusatoto, *Symbolisme Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita, 1987). 10

<sup>22</sup> Bendung Layungkuning, *Sangkan Paraning Dumadi* (Yogyakarta: Narasi, 2013). 7

<sup>23</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Cakrawala, 2016). 5-6

<sup>24</sup> Syamsul Bakri, ‘Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan Jawa)’, *DINIKA* 12, no. 2 (July 2014): 33–40.

diekspresikan di dalam tradisi sebagai manifestasi kehidupan dan bentuk upaya masyarakat mempertahankan eksistensinya serta penentuan masa depan.<sup>25</sup>

Sebagaimana kebudayaan pada umumnya, kebudayaan Jawa bukan merupakan sebuah tatanan nilai yang absolut. Kebudayaan Jawa mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan, perkembangan dan kebutuhan masyarakat Jawa. Konsekuensi dari adanya perubahan ini sudah menjadi kelaziman bagi budaya Jawa untuk memberikan sikap menerima, menolak, ataupun mengakomodasi sebagaimana pengaruh dari luar tersebut melalui sebuah mekanisme dan teknik filterisasi tertentu.<sup>26</sup> Jika dilihat lebih jauh, perubahan kebudayaan Jawa tidak hanya bersifat fisik, namun perubahan yang signifikan adalah perubahan-perubahan yang bersifat non-fisik. Moment inilah yang kemudian menjadi penting diperhatikan untuk menformulasikan sintesa hukum Islam dan kebudayaan Jawa. Format sintesa hukum Islam dan kebudayaan Jawa adalah bentuk upaya merealisasikan Islam "*rahmatan lil alamin*" (QS. Al-Anbiya' ayat 107). Proses sintesa antara hukum Islam dan kebudayaan Islam sebenarnya adalah proses yang harus dilakukan dalam kerangka kontekstualisasi hukum Islam pada kebudayaan Jawa secara riil.

Perkembangan dan perubahan masyarakat yang sangat cepat dapat dijadikan pijakan menuju paradigma hukum Islam mita kebudayaan Jawa mengisi kekosongan dan konflik norma yang tersebar dalam masyarakat.<sup>27</sup> Hukum Islam pada satu sisi merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan di sisi lain kebudayaan juga merupakan produk manusia yang keduanya memiliki relatifitas kebenaran masing-masing. Paradigma penyetaraan antara hukum Islam dan kebudayaan sejatinya merupakan landasan pemikiran yang membuka ruang lebih luas untuk mentransformasikan hukum Islam dalam kebudayaan Jawa atau sebaliknya. Kedua variabel mesti dibawa pada ranah data statement yang tidak bersifat absolut. Sehingga proporsionalitas penilaian pun akan dapat diukur dengan menggunakan standart keilmuan yang memunculkan sikap-sikap mutualistik bahkan sinkretik.<sup>28</sup>

Sintesa hukum Islam dan kebudayaan Jawa dalam konteks Indonesia secara historis adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri,<sup>29</sup> dimana hukum Islam merupakan salah satu bagian Islam, sedangkan di sisi lain kebudayaan Jawa pun telah mengalami islamisasi yang melahirkan model varian Islam khas dan unik serta tradisi besar (*Great tradition*) dalam dunia Islam.<sup>30</sup> Namun perlu diingat, terbentuknya varian baru Islam tidak dapat dimaknai pencabutan kemurnian ideologi Islam atau telah menghilangkan identitas budaya Jawa.<sup>31</sup> Fenomena ini harus dipandang sebagai sebuah proses inkulturalisasi agama Islam ke dalam

<sup>25</sup> Agung Setiyawan, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *ESENSIA* XIII, no. 2 (July 2012): 204–22.

<sup>26</sup> Endraswara, *Falsafah Hidup Orang Jawa*. 5

<sup>27</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf, 'Tiga Jalan Islam Politik Di Indonesia: Reformasi, Refolusi Dan Revolusi', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, 2 (July 2016): 127–40.

<sup>28</sup> Bakri, 'Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan Jawa)'.

<sup>29</sup> Cipto Sembodo, 'Reintroduksi Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan', *UNISIA* XXXI (September 2008): 231–39.

<sup>30</sup> Djoko Suryo, 'Tradisi Santri Dalam Historiografi Jawa: Pengaruh Islam di Jawa' (Seminar Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa, Nopember 2000).

<sup>31</sup> Kuntjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1974). 152

konteks budaya Jawa dalam bentuk akomodasi atau adaptasi.<sup>32</sup> Sehingga sangat wajar ketika Islam Jawa tampil dengan aroma animisme, dinamisme dan Hindu-Budha sebagai identitas Islam Jawa.<sup>33</sup> Faktor internal penyebab terjadinya varian baru dalam Islam sebenarnya bersumber dari ketidakpuasan umat Islam sendiri terhadap sikap eksklusif para pemegang otoritas agama yang menjadikan produk hukum Islam masa lalu telah paripurna. Sikap demikian otomatis dapat mengurangi nilai-nilai rasionalitas dan relevansi produk hukum Islam terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Terlebih lagi kondisi tersebut diperburuk dengan adanya kemandegan dan kebekuan kehidupan keagamaan serta sosial budaya umat Islam.<sup>34</sup> Kegersangan produk hukum Islam dari respon perubahan dan perkembangan masyarakat yang berkesinambungan pada titik klimaks semakin memperparah konflik norma dengan semakin membawa masyarakat menganggap Islam bukan sebagai penyatu umat, namun bisa jadi Islam dianggap sumber perpecahan kesatuan negara dan bangsa.<sup>35</sup> Padahal dalam konteks hukum nasional, baik hukum Islam maupun kebudayaan adalah elemen penting cikal bakal terbentuknya hukum nasional.<sup>36</sup>

Terbentuknya hukum Islam dengan varian baru di masyarakat Jawa sebenarnya dapat dikatakan sebagai implementasi dari karakteristik ajaran Islam yang lentur (*murunah*). Setidaknya dasar pendapat tersebut diletakkan pada hasil pencermatan terhadap faktor internal hukum Islam yang meliputi: 1) penetapan-penetapan syari'at Islam yang masih bersifat global; 2) penyertaan alasan hukum pada ketetapan aturan; 3) perhatian syari'at Islam terhadap pertimbangan situasi dan kondisi; 4) keluasan *al-afw* (ketiadaan aturan yang ditetapkan) pembuka kesempatan ijtihad; dan 5) pemberian kewenangan pada seorang pemimpin untuk menetapkan aturan. Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut secara implisit mengandung tujuan untuk merealisasikan nilai *responsifitas* hukum Islam dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat atas problematika hukum yang terjadi.<sup>37</sup> Konstruksi sintesa antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa, sebenarnya upaya transformasi teks lama pada konteks masyarakat Jawa masa kini dengan menangkap pesan hukum Islam agar dapat dioperasionalkan lebih obyektif dan empiris. Upaya ini sekaligus diorientasikan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat dengan proses peresapan adaptif yang membuang jah-jauh pemberlakuan hukum represif.

Dukungan teori yang sejalan dengan pandangan demikian diantaranya yang diketengahkan oleh Van Vollen Hoven dan Snouk Hurgronje melalui teori "*receptie*" yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Sehingga berlakunya hukum Islam harus diresepsi terlebih dahulu oleh hukum adat.<sup>38</sup> Namun demikian, proses sintesa

<sup>32</sup> Muqoyyidin, 'Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Jawa'.

<sup>33</sup> Muhammad Taufiq, 'Harmoni Islam Dan Budaya Lokal', *Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (July 2013): 255–70.

<sup>34</sup> Muhaimin dkk, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1994). 12

<sup>35</sup> Faiq Tobroni, 'Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial Dan Menjaga Keutuhan Nasional', *UNISIA XXXII* (Desember 2009): 197–208.

<sup>36</sup> Sirojul Munir, 'Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia', *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 13 (Desember 2014): 127–55.

<sup>37</sup> Mahmud Arif, 'Islam, Kearifan Lokal Dan Kontekstualisasi Pendidikan: Kelenturan, Signifikansi, Dan Implikasi Edukatifnya', *Al-Tahrir* 15, no. 1 (Mei 2015): 67–90.

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 3



antara hukum Islam dan Kebudayaan Jawa harus berasaskan pada paradigma *simbiotik* yang mendudukan hukum Islam dan kebudayaan Jawa memiliki hubungan bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, hukum Islam memerlukan kebudayaan Jawa, karena dengan kebudayaan Jawa hukum Islam bisa berkembang. Sebaliknya kebudayaan Jawa membutuhkan hukum Islam, karena melalui hukum Islam kebudayaan Jawa mengadopsi bimbingan *etika* dan *moral-spiritual*. Keterkaitan yang dimaksud adalah keterkaitan fungsional, sehingga semakin besar fungsi yang diberikan hukum Islam terhadap kebudayaan Jawa, semakin tinggi pula nilai sintesanya, begitu juga sebaliknya.<sup>39</sup> Sehingga bukan berlebihan jika memunculkan pendapat yang menyatakan bahwa hukum suatu masyarakat tidak lain merupakan cerminan karakter dan etos suatu bangsa, dimana hukum merupakan refleksi jiwa masyarakat yang paling dominan dibandingkan unsur masyarakat lainnya (QS. Al-Ma'idah ayat 48).

### **Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Melalui Pendekatan Profetik**

Informasi perdebatan hubungan antara agama dan sains setidaknya dalam perkembangannya mempunyai empat pandangan besar, diantaranya: konflik, indenpendensi, dialog, dan integrasi. Pandangan yang menganggap hubungan antara agama dan sains merupakan konflik berpijak pada argumentasi kontradiktif, sedangkan independensi menempatkan sains dan agama berdiri sendiri-sendiri tanpa keterkaitan. Adapun pandangan dialog menganggap bahwa agama dan sains adalah dua hal yang berbeda, namun masih terdapat celah komunikasi. Berbeda halnya dengan pandangan integrasi yang melihat agama dan sains berada pada titik persamaan tujuan pada ranah kehidupan masyarakat secara empiris. Seiring dengan perkembangan wacana integrasi antara agama dan sains, profetik muncul melalui visi rasionalisasi agama secara riil. Hal itu dapat diketahui dari muara profetik diarahkan pada upaya proses rasionalisasi nilai-nilai dan pesan-pesan agama sebagai pijakan ketundukan seseorang pada implementasi dan aplikasi agama secara kontekstual. Urgensi rasionalisasi agama bagi profetik ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang "*membumi*", sehingga memudahkan bagi seorang penganut agama mengimplementasikan agamanya dalam kehidupan nyata tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan baik secara individual maupun komunal.<sup>40</sup>

Selain itu, pendekatan profetik semakin jelas dibutuhkan ketika dilihat dari realita kondisi sosial masyarakat Indonesia yang plural dengan sistem hukum adat sebagai ketentuan yang mesti dipatuhi setiap anggota masyarakat (*customary law/ the living law*). Fakta eksistensi sistem keagamaan masyarakat dengan perangkat-perangkat nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya juga tidak dapat dipungkiri masih dijaga dan dipertahankan masyarakat. Data lain penguat profetik ialah sejarah pemaksaan keberlakuan hukum Belanda terhadap masyarakat Indonesia dengan proses kolonialisasinya selama 350 juga telah berpengaruh besar pada fisik maupun psikologi masyarakat Indonesia secara luas.<sup>41</sup> Realita berikut kiranya

<sup>39</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001). 26

<sup>40</sup> Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik*. 98

<sup>41</sup> Abdul Halim, 'Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2 September 2014), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.

sudah sangat cukup menjadi bahan perenungan dan pertimbangan bahwa penafsiran tekstual terhadap teks suci menjadi ancaman baik bagi eksistensi agama, kehidupan sosial, serta persatuan kesatuan Indonesia.

Melalui gambaran umum pendekatan profetik dan argumentasinya diatas, asumsi terkuat sintesa hukum Islam dan kebudayaan Jawa yang hendak dicapai adalah konstruksi hukum Islam berasaskan nilai-nilai luhur manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam konteks masyarakat Jawa, produk hukum Islam yang telah ada tidak dianggap final, absolut, dan tertutup dari perubahan dan pembaharuan. Produk hukum Islam seharusnya disikapi sebagai salah satu buah hasil karya para ilmuwan yang memiliki tingkat kebenaran relatif dan sebagai tawaran konseptual untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan hukum masyarakat. Hukum Islam sebagai produk mesti dibangun diatas nilai-nilai kemanusiaan mulai dari pembentukan, penemuan, penafsiran hukum, termasuk sampai produk hukum Islam itu sendiri. Proses regulasi demikian paling tidak dapat meminimalisir lahirnya nilai-nilai keadilan parsial yang hanya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu. Jika dicermati lebih jauh, akan semakin jelas bahwa faktor utama penyebab keadilan parsial berakar dari pengorbanan harkat dan martabat manusia secara utuh. Manusia tidak layak dipandang sebagai obyek hukum, namun manusia disisi lain juga harus dipandang sebagai subyek hukum pada saat yang sama. Sehingga sistem religius formal dirasa tidak cukup menjadi fundamen satu-satunya untuk melahirkan produk hukum Islam profetik. Namun justifikasi-justifikasi moral masyarakat Jawa perlu dihadirkan sebagai "*kaca benggala*" para pemegang otoritas pembentukan hukum Islam untuk menuju produk hukum Islam integratif.<sup>42</sup>

Agama secara fungsional sebagai pedoman dalam kehidupan manusia dan salah satu sumber kebenaran. Meskipun demikian agama tidak dapat berdiri sendiri mengenyampingkan eksistensi pendekatan rasionalisasi dalam kerangka penafsiran materi-materi kitab suci. Pendekatan melalui komposisi variabel-variabelnya akan memberikan petunjuk atas obyek, metode, dan aplikasi transformasi substansi kitab suci dalam konteks kehidupan manusia secara praktis. Pendekatan profetik merupakan pendekatan dengan prioritas pencapaian nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, kepekaan terhadap lingkungan, toleransi, kebersamaan dan keadaan zaman. Essensi pendekatan profetik sebenarnya terletak pada penekanan implementasi nilai-nilai fundamental wahyu dalam kitab-kitab samawi dan perilaku keteladanan para Nabi yang diutus ke muka bumi (QS. al-Ahzab ayat 21).<sup>43</sup>

Secara etimologis kata profetik dari *prophetic* (Inggris), *prophetique* (Perancis) dan merupakan istilah turunan dari *propheticus* (Latin) serta *propheticos* (Yunani), yang bermakna: 1) memiliki kekuatan sebagai nabi; 2) memiliki sifat atau mengandung sifat-sifat kenabian; 3) yang mampu memprediksi atau meramalkan sesuatu. Propfetik merupakan turunan dari kata benda "*prophet*" yang berasal dari *prophete* (Perancis kuno), *propheta* (Latin) yang bermakna *soothsayer* dan *fortune-teller* ( peramal). Sedangkan *prophetic* adalah (1) *Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy*", "*having the character or function of a prophet*"; (2) *Characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive*". Sehingga makna profetik mengarah pada

<sup>42</sup> Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik*. 99

<sup>43</sup> Pengantar Jazim Hamidi dalam Harianto dkk. v

keberadaan sifat atau ciri yang melekat pada seorang Nabi, atau prediktif, memprakirakan. Maka kata profetik secara sederhana dapat diterjemahkan dengan kenabian. Etimologi propetik tersebut memberikan pemahaman secara umum terhadap sifat kenabian sebagai titik tolak pendekatan yang diarahkan untuk membentuk paradigma bersendikan: 1) bimbingan/ inspirasi Tuhan, 2) pengakuan terhadap Rasul sebagai utusan Tuhan, 3) Rasul sebagai pengemban amanat suci Tuhan bagi sekalian alam, dan 4) Rasul sekaligus menjadi informan yang memberikan informasi futuristik melalui implementasi keteladanan (akhlak mulia). Pemahaman umum tersebut dalam konteks Ilmu Sosial Profetik (ISP) diderivikasi memiliki tiga pilar penyangga utama ketika dirujuk Qur'an Surat Ali Imran Ayat 110. Penafsiran teks ini oleh Kuntowijoyo dimaknai dengan variabel-variabel profetik sebagai berikut: 1) *ta'muruna bil ma'ruf*; 2) *tanhauna 'anil mungkar*, dan 3) *tu'minuna billah*, yang kemudian menurunkan tiga unsur yang meliputi *humanisasi, liberasi dan transendensi*.<sup>44</sup>

Kenabian dalam wacana Ilmu Sosial Profetik adalah refleksi konseptual visi kemuliaan syiar Nabi sebagai utusan Tuhan dimuka bumi. Demikian pula hukum yang terdapat dalam tujuan Hukum Islam untuk merealisasikan perubahan masyarakat lebih baik. Namun ketika Hukum Islam bersentuhan dengan pendekatan profetik perubahan harus dilandaskan bukanlah ansih pada substansi nilai-nilai berdasarkan cita teks suci wahyu Tuhan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga keberadaan keberlakuan hukum Islam tidak dapat menyeluruh dalam seluruh konteks kehidupan masyarakat. Hukum Islam mesti diletakkan pada porsi pandangan dan gambaran aksiologis untuk memberikan wawasan epistemologi bagi kebudayaan Jawa dengan menempatkan firman Tuhan sebagai bangunan ide yang transedental dan merupakan suau orde serta suatu gagasan yang otonom dan sempurna.<sup>45</sup> Selain itu pendekatan profetik merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada terwujudnya titik *equilibrium* (keseimbangan)<sup>46</sup> antara kemampuan akal manusia untuk menghasilkan kebenaran dengan fungsi kitab suci yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi kebudayaan Jawa dalam kerangka proses kehidupan.<sup>47</sup> Dasar asumsi demikian dilandaskan pada sebuah sabda Nabi, "*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak*" (HR. Al-Bayhaqi dan Imam Bukhari).<sup>48</sup>

Untuk itu dibutuhkan suatu metodologi yang mampu mengangkat teks (*nash*) kitas suci dari konteksnya dengan mentransendensikan makna tekstual dari penafsiran kontekstual berikut bias-bias historisnya. Langkah demikian adalah tahapan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kembali makna teks yang seringkali merupakan respons historis kepada pesan universal dan makna transendentalnya, sekaligus membebaskan penafsiran-penafsiran terhadapnya dari

<sup>44</sup> Harianto dkk. 89-90

<sup>45</sup> Harianto dkk. 17-18

<sup>46</sup> Masyarakat dalam perspektif fungsionalisme struktural dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan saling mempengaruhi secara ganda dan timbal balik. Integrasi sosial dalam suatu masyarakat tidak pernah tercapai dengan sempurna, tetapi secara fundamental bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis Joko Tri Haryanto, 'Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam', *Jurnal SMART* 01 (June 2015): 41-54.

<sup>47</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Rasionalisme Dan Spiritualisme* (Jakarta: Kencana, 2019). 33

<sup>48</sup> Albayhaqi dalam *Al-Sunan al-Kubrâ'* (no. 20782), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (no. 8949) dan Imam Bukhari dalam *Al-Adaab Al Mufraad* hal 42, Ahmad 2/381

bias-bias tertentu akibat keterbatasan situasi historis. Senada dengan yang disampaikan oleh Kuntowijoyo pada tujuan penafsiran kitab suci sebagai upaya mengangkat atau menyingkap ajaran-ajaran sosial teks lama pada konteks sosial masa kini dengan tanpa mengubah strukturnya.<sup>49</sup> Pendekatan berikut mendudukan teks kitab suci sebagai pernyataan-pernyataan normatif yang perlu dianalisis untuk diterjemahkan pada level yang obyektif dan terhindar dari unsur-unsur subyektivitas penerjemah. Maknanya teks kitab suci perlu dirumuskan dalam bentuk konstruk-konstruk teoritis yang akan menjadi kegiatan "*Religious Theory Bulding*" menuju paradigma "*Religiositas Sains*" sebagai landasan absolut dalam konstitusi paradigmatik keilmuan hukum.<sup>50</sup>

Nampaknya dikalangan para akademisi integrasi agama dan sains juga berbongong-bongong memberikan sumbangsih urgensi profetik dengan berbagai pisau analisis yang mengarah pada perubahan paradigma dari *religious docmatic* menuju *religious rasional-empiris*. Salah satu hasil riset yang menguatkan asumsi tersebut adalah penelitian Erikson (1963) terhadap suku Indian Sioux dan Yurok yang menemukan bahwa kebanyakan kaum muda suku tersebut merasa kehidupan mereka sudah terputus dari kehidupan nenek moyang mereka, sementara itu di sisi lain mereka belum sanggup memandang masa depan dengan menerima sistem nilai orang kulit putih. Hasil penelitian Erikson mengindikasikan adanya keterputusan proses pewarisan budaya dari generasi tua kepada mereka yang lebih muda. Dampak dari situasi tersebut digambarkan Erikson dengan adanya ketidaksiapan generasi muda untuk mengantisipasi masa depan. Bagi Sampson (1976) apabila antara tiap generasi terdapat kesinambungan nilai, niscaya individu akan memiliki tempat berpijak sekaligus menjadi dasar sesuatu yang baru di atasnya. Artinya, jika antara kaum muda dan generasi tua terdapat interaksi pewarisan budaya yang sehat, kaum muda tidak kesulitan menemukan identitas dirinya. Namun jika yang terjadi sebaliknya, generasi muda akan terancam mengalami erosi perilaku sebagai akibat dari berserakannya nilai-nilai kehidupan luhur yang telah diukir para pendahulunya.

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa sistem nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di sekitar individu yang diterima dengan sadar ataupun tidak, akan direfleksikan seseorang dalam tingkah laku sehari-hari. Sehingga Tittley dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa individu kerap tidak menyadari pengaruh budaya terhadap mereka. Bahkan cara pandang individu dalam memandang dunia juga sangat dipengaruhi budayanya yang terpancar dari pola perilaku baik cara berpikir ataupun interaksi dengan masyarakat sekelilingnya. Kondisi ini dapat digambarkan dengan adanya fenomena etnis Jawa di daerah transmigrasi yang masih mempertahankan adat dan tradisinya pada wilayah dan suasana masyarakat barunya baik dalam bentuk *unggah-ungguh* (sopan santun), mekanisme penyelesaian

---

<sup>49</sup> Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik*. hlm. 18. Jika ditarik dalam konteks ilmu hukum maka kedudukan teks yang terdapat dalam kitab suci harus mampu digeneralisasikan pada bidang hukum dengan menyingkap prinsip-prinsip transendental teks. Dengan demikian konsep-konsep normatif akan dapat dioperasionalkan menjadi lebih obyektif dan empiris (Pendekatan Sintetik Analitik).

<sup>50</sup> Harianto dkk. 19

konflik, ritual tradisonal, bahkan pada penamaan tempat domisili masih dinisbatkan pada nama tempat domisili ketika di Jawa.<sup>51</sup>

Berpijak dua landasan argumentasi tersebut, dirasa sangat tepat ketika Kuntowijoyo memberikan tafsiran tentang sintesa hukum Islam dengan kebudayaan Jawa melalui konkritisasi inkulturasi pendekatan profetik yang meliputi: *humanisasi* (penumbuhan rasa kemanusiaan), *leberalisasi* (pelepasan atau penguraian), dan *transendensi* (penyandaran). Tidak seperti bagian kepulauan Indonesia yang lain, masuknya agama Islam di pulau Jawa sangat dipengaruhi Hindu dan Budha. Sehingga agama Islam harus berhadapan dengan Hindu-Budha yang telah dahulu tertata dikalangan masyarakat Jawa. Kondisi demikian membawa konsekuensi akan tututan hukum Islam untuk memberikan sajian yang mengedepankan nilai keselarasan pelbagai simbol nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat, bukan justeru menekankan nilai-nilai formal agama. Sebab pada saat hukum Islam hadir dalam masyarakat Jawa dengan mamaksakan nilai-nilai materiil dan formil agama secara bersamaan dan kaku akan menyebabkan konflik multidimensi dan akan semakin jauh dari capaian target hukum Islam itu sendiri. Hal itu disebabkan selain faktor jauhnya jarak geografis dan kultural antara Arab dan Jawa. Proses transformasi hukum Islam di Jawa membutuhkan metode dan mekanisme khusus yang tidak dapat disamakan dengan daerah asalnya (Arab). Metode dan mekanisme permemberlakuan hukum Islam mestinya harus disosialisasikan, didialogkan, dan dimplementasikan melalui instrument-instrument masyarakat Jawa, baik seni maupun produk budaya secara luas. Dengan demikian transformasi nilai-nilainya pun tidak melalui kemasapan pendekatan normatif, tetapi lebih mendayagunakan potensi nilai-nilai kemanusiaan (*humanisasi*) yang terhampar luas dalam seni dan budaya.<sup>52</sup>

Model Islam Jawa yang unik (*sinkretisme*) adalah hasil dari akulturasi dan inkulturalisasi antara Islam dan budaya Jawa pada saat islamisasi di Jawa melalui metode penafsiran lunak terhadap kandungan ajaran Islam dan dibungkus dengan nilai-nilai kemaslahatan universal. Fakta ini tentu tidak dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap agama Islam selama tidak melebihi prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>53</sup> Justeru pandangan terhadap fenomena ini harus dibawa pada kacamata pembaharuan ajaran Islam dalam konteks implementatif, dimana proses transformasi nilai-nilai ajaran Islam telah menemukan formatnya ketika berinteraksi dengan budaya Jawa. Begitu pula hukum Islam di Jawa dituntut untuk menemukan formulasi dialektis dan dinamis sebagai jawaban atas problematika hukum masyarakat Jawa juga harus dipandang sebagai proses humanisasi yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran aktualisasi ajaran Islam dalam dunia empiris. Hal itu disebabkan oleh adanya tuntutan hukum Islam mesti tampil dalam wujud instrument Islam yang dapat mengantarkan masyarakat menuju keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum universal. Masyarakat tidak lagi ditempatkan pada koridor objek hukum yang selalu identik menjadi “*korban*” para pemegang otoritas agama ataupun pemerintahan. Namun masyarakat harus dipandang juga

<sup>51</sup> Muhammad Idrus, ‘Makna Agama Dan Budaya Bagi Orang Jawa’, *UNISIA* XXX, no. 66 (Desember 2007): 391–401.

<sup>52</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, ‘Dakwah Dan Dialektika Akulturasi Budaya’, *RELIGIA* 15, no. 1 (April 2012): 46–64.

<sup>53</sup> Umami Sumbulah, ‘Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi Dan Ketaatan Ekspresif’, *El Harakah* 14, no. 1 (Tahun 2012): 51–68.

sebagai subyek hukum yang sekaligus makhluk ciptaan Tuhan memiliki seperangkat hak dan nilai-nilai kemanusiaan pada sistem budayanya. Eksistensi budaya bagi manusia adalah salah satu wujud sikap manusia dalam membentuk, mengubah sesuatu sesuai dengan kebutuhannya (*local genius*). Maknanya, semakin manusia mampu melahirkan kreasi budaya yang tinggi, semakin manusia mendapatkan nilai-nilai kemanusiaannya. Namun semakin rendah kreasi budaya manusia, semakin rendah pula nilai-nilai kemanusiaannya. Kaitannya dengan hukum Islam, semakin beragam dan bervariasi produk hukum Islam disuatu wilayah, semakin tinggi pula nilai implementasi humanisasi hukum Islam di wilayah itu. Namun ketika rendah kualitas dan kuantitas produk hukum Islam di suatu wilayah, dapat dimaknai dengan rendahnya Implementasi humanisasi di wilayah tersebut. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Qur'an Surat al-Nahl:125.<sup>54</sup>

Humanisasi merupakan upaya untuk memposisikan manusia sebagaimana fitrahnya, atau dalam bahasa lain memanusiakan manusia. Manusia dalam konteks ini diperankan sebagai aktor (subyek) dalam hukum Islam yang membebaskan dirinya dari ragam paradigma seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki otoritas dan kompetensi keagamaan. Humanisasi profetik menganggap semua orang memiliki kedudukan sama tanpa terkecuali. Dasar hukum pendapat berikut dinisbatkan hakikat ketundukan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa (QS al-Hujurat: 13). Artinya rakyat atau pejabat, konglomerat atau orang "*melarat*", bukan ukuran yang tepat untuk memberikan penilaian kemuliaan seseorang. Qur'an memberikan petunjuk demikian bukan untuk melarang umat Islam kaya, namun yang harus diperhatikan sebenarnya proporsionalitas kekayaan, kedudukan, keilmuan hanya sebatas sebagai sarana pengabdian kepada Tuhan Maha Pencipta. Proporsionalitas penilaian yang ditekankan pada derajat ketundukan kepada Tuhan bersesuaian dengan kodrat kemanusiaan yang diciptakan dengan "*ahsani taqwim*" sebaik-baik ciptaan oleh Tuhan (Surat al-Tin ayat 4). Namun bagi orang Jawa penjelasan dalam teks suci dirasa tidak cukup ketika tidak diiringi dengan petunjuk implementatif dalam konteks kehidupan masyarakat. Teks tersebut sangat abstrak dan sulit untuk diimplementasikan oleh masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, teks suci tidak akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat ketika meninggalkan falsafah dan nilai-nilai kemanusiaan yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat.

Manusia dalam pandangan Jawa merupakan makhluk yang paling mulia diantara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Diantara penyebab kemuliaan manusia dibanding makhluk ciptaan Tuhan lainnya adalah adanya tinjauan *kosmogoni* Jawa yang memandang manusia berasal dari *tirta sinduretna* (lambang air mani seorang laki-laki) yang keluar saat pertemuan *lingga yoni* (persenggamaan), kemudian menjelma menjadi janin pada *gua garba biyung* (lambang fungsi rahim seorang wanita). Bagi orang Jawa fenomena tersebut merupakan proses *magis spiritual* dengan kalimat alegoris *bothok bantheng winungkus godhong asem kabitingan alu bengkong* (sejenis sambal dibungkus daun asam diberi lidi alu bengkok). Tentu kalimat ini tidak sepi dari maksud yang luhur dalam kalangan Jawa. *Bothok bantheng* dimaknai sperma laki-laki; *godhong asem* bermakna kemaluan wanita; *alu bengkong* merupakan simbol alat kelamin pria. Pantas untuk diketahui, bahwa makna yang disampaikan diatas masih berkuat pada pemaknaan yang bersifat

<sup>54</sup> Zuhdi, 'Dakwah Dan Dialektika Akulturasi Budaya'.

*biologis* (jasmani). Sedangkan pemaknaan secara *psikologis bothok bantheng* adalah simbol keberadaan Dzat, hidup manusia; *godhong asem* merupakan simbol sifat manusia; *alu bengkong* melambangkan tingkah laku manusia. Sehingga makna yang dapat ditarik adalah hidup manusia selalu terbungkus sifat dan perilakunya.<sup>55</sup>

Selain keberadaan manusia bagi terdiri dari fisik dan psikis, orang Jawa juga meyakini bahwa manusia terlahir diiringi *sedulur papat lima pancer* (saudara empat kelima pusat). Kandungan ajaran ini mengarah pada perwujudan kesadaran manusia berupa raga, wadag atau jasad lahir bersama empat unsur alam sebagai pembentuknya yakni tanah, api, air, dan udara yang memiliki *kiblat* (arah) masing-masing. Adapun faktor kelima berada di pusat, yaitu di tengah. Mitologi Jawa menisbatkan hal tersebut dari proses kelahiran bayi yang pasti diiringi perasaan seorang ibu akan dambaan hati yang ditunggu-tunggu (warna putih), setelah itu keluar *ari-ari* yang bersifat kuning, lalu keluar darah yang bersifat merah, dan tali pusar yang bersifat hitam. Adapun yang kelima *pancer* adalah jabang bayi yang menjadi diri manusia.<sup>56</sup> Lebih dari itu, penghormatan terhadap manusia bagi orang Jawa tidak terbatas setelah proses kelahiran seorang bayi. Masyarakat Jawa memberikan penghormatan kepada manusia mulai sejak dalam kandungan seorang ibu. Penghormatan tersebut diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual kehamilan yang meliputi: *telonan* (janin berusia tiga bulan), *pitonan* atau *tingkeban* (janin berusia tujuh bulan) yang dilengkapi dengan beberapa asesoris berupa kelapa gading dengan gambar Dewa Kamajaya dan *Dewi Kamaratih*, seiring pengharapan jika kelak bayi lahir laki-laki maka seperti *Kamajaya*, dan jika perempuan seperti *Kamaratih*. Setelah itu seorang ibu dimandikan menggunakan air *kembang setaman* (air ditaburi bunga mawar, melati, kenanga, dan kanthil) dengan harapan dan do'a agar kelak anak yang akan dilahirkan mampu *mikul duwur mendem jero* (menjunjung derajat orang tuanya).<sup>57</sup>

Jika dilihat pada tataran materiil antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa, sebenarnya tidak ada perseteruan bahkan pertentangan dalam konsep kemulyaan manusia. Keduanya berada pada satu tujuan, yakni semata-mata mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun ketika didekati dari sudut formal, memang kedua hal tersebut banyak memiliki perbedaan, yang diantaranya diwujudkan dalam bahasa, proses ritual, ataupun penentuan waktu ritual. Untuk mendapatkan informasi konkrit dialektika antara Islam dan budaya Jawa dapat dilihat dari beberapa contoh berikut: 1) *Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* (didepan memberikan suru tauladan, ditengah membangun kemauan dan semangat, dibelakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya), merupakan penjabaran mekanisme konsep ketaatan yang terdapat dalam Qur'an Surat al-Nisa': 59; 2) *Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* (rukun membuat sentosa, bertengkar membuat hancur), adalah penjabaran atas urgensi persatuan dalam di terdapat pada Qur'an Surat Ali Imran: 103; 3) *Susah padha susah, seneng padha seneng, eling padha eling, pring padha pring* (susah sama susah, senang sama senang, ingat sama ingat, bambu sama bambu). Orang harus bisa menyatu dengan masyarakatnya. Susah senang dirasakan bersama. Harus selalu diingat hakikatnya manusia itu sama dengan manusia yang lain. Peribahasa ini

<sup>55</sup> M Hariwijaya, *Islam Kejawaen* (Yogyakarta: Gelombang Wijaya, 2004). 43-44

<sup>56</sup> Hariwijaya. 44-45

<sup>57</sup> Hariwijaya. 70

menjelaskan bahwa hakikat manusia adalah satu sebagaimana muatan Qur'an Surat al-Anbiya': 92; 4) *Tega larane ora tega patine* (tega sakitnya, tidak tega kematiannya) meskipun antar saudara sering bertengkar, namun ketika terjadi kesulitan dan penderitaan, mereka akan tetap saling tolong menolong.<sup>58</sup> Rangkaian kata tersebut sebagai penguat konsep tolong-menolong dalam Qur'an surat al-Maidah: 2, dan masih banyak contoh lain dialektika dalam humanisme antara Islam dan kebudayaan Jawa. Liberasi hukum Islam yang termasuk komponen kedua pendekatan profetik merupakan sebuah proses pembebasan manusia dari pelbagai kungkungan penafsiran yang menafikan kemampuan rasionalitas manusia yang dianugerahi kemampuan berfikir oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berdiri bebas dihadapan Tuhan secara benar, yang diaktualisasikan dengan taat kepada hukum-Nya, saling menyayangi dengan sesama, bertindak adil dan menjaga diri dari perbuatan buruk serta perintah taqwa.<sup>59</sup>

Sebenarnya pembebasan potensi rasionalitas manusia merupakan esensi hukum Islam yang akan mengarahkan manusia pada kedudukan luhur dan bermartabat. Hukum Islam dalam konteks Islam dapat dikatakan berada pada garda terdepan agama yang diharapkan mampu mengantarkan umat manusia sesuai dengan keluhurannya. Martabat manusia pada hal ini bukan hanya dalam hubungannya secara *vertikal* kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, namun terkait pula dengan hubungan manusia secara *horizontal*.<sup>60</sup> Pergeseran fungsi agama dari idealitasnya sebagai kaidah atau pedoman kehidupan masyarakat menuju kemaslahatan dan kebaikan sejatinya menjadi sumber potensi yang mengarahkan hukum Islam melakukan pengekangan terhadap kebebasan manusia pada implementasi agama dan keyakinannya, dimana hukum Islam telah dianggap final dan menjadi sebuah konsep paripurna. Maknanya konsep hukum Islam telah mencapai titik akhir perjalannya untuk merealisasikan diri sebagai bangunan konsep atau pemikiran yang siap untuk diimplementasikan dalam realita kehidupan. Padahal penafsiran terhadap hukum Islam tidak akan pernah mencapai titik sempurna yang memiliki nilai kebenaran absolut.

Lebih berat lagi ketika penafsiran terhadap hukum Islam dilakukan dengan keterbatasan terhadap konstruksi cita hukum yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hasil penafsiran demikian tidak jarang menimbulkan implikasi semakin marak dan berseminya konflik, baik internal dikalangan umat Islam sendiri maupun konflik eksternal umat agama lainnya. Salah satu contohnya adalah ketika muncul sebuah otoritas kebenaran agama yang tertutup dari otoritas kebenaran agama lain sebagai pada wilayah kehidupan sosial masyarakat. Terlebih lagi jika otoritas tersebut diiringi oleh propaganda kepentingan-kepentingan kelompok yang didasarkan pada penempatan semangat juang pemeluk agama yang minim dari nilai-nilai menejemen syiar agama yang proporsional dan profesional. Kondisi demikian pada akhirnya sangat potensial melahirkan berbagai bentuk tindakan anarkis dan dapat mencederai *sakralitas* serta kesucian ajaran agama itu sendiri. Sehingga bukan hal berlebihan jika gambaran tersebut menghasilkan hipotesa terkait dengan kegagalan proses pemahaman penganut suatu agama

<sup>58</sup> Imam Budhi Santosa, *Nasihat Hidup Orang Jawa* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012). 38-47

<sup>59</sup> Musa Asy'arie, *Dialektika Agama Untuk Pembebasan Spiritual* (Yogyakarta: LESFI, 2002). 13

<sup>60</sup> Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik*.



dianggap sebagai sumber utama terjadinya ragam konflik agama dan antar umat beragama.

Konsep tentang ajaran agama berbicara tentang dinamika kehidupan di alam semesta yang memosisikan manusia sebagai subyek dan obyek menyeluruh dengan dinamika kehidupannya. Melalui konsep yang ditawarkan hukum Islam pada hakikatnya cukup bagi manusia menjalankan perannya di alam semesta sebagai *realisator* kemaslahatan dan kebaikan. Namun kemusykilan yang muncul terletak pada bentuk konsep ajaran agama yang *multidimensi*. Mulai dari sastra, logika, sejarah, serta sangat kaya dengan kode-kode yang secara simbolik membahasakan suasana, nuansa hati, sisi misteri dan ruang *auro* yang tidak mampu ditangkap oleh logika kebenaran rasional yang terkatagorikan "*beyond logic*" (melampaui rasionalitas).<sup>61</sup> Oleh sebab itu pendekatan yang harus digunakan dalam kajian hukum Islam adalah sebuah perkawinan pendekatan antara pendekatan analisis dan sintesis. Rasionalitas kebenaran merupakan tujuan utama dalam proses berfikir logis. Hal tersebut didasarkan atas asal kata logis yang berasal dari "*logos*" yaitu kebenaran rasionalitas budi. Maka konsekuensinya adalah memiliki cara kerja mulai dari menggolongkan, mengurai secara rasional, mengotakkan dalam katagori sebab dan akibat atau antara *logis* (dapat disistematisasi secara ratio) dan *illogis* (tidak ditemukan penalaran rasionya). Berbeda dengan yang dijadikan pijakan berfikir simbolis yang menekankan penalaran untuk mengetahui, memahami kenyataan namun melewati berbagai simbol atau tanda untuk menangkap maksud dan tujuan yang berwujud kode dengan rajutan tanda nuansa, suasana, atau bagian-bagian realitas yang belum sempat atau tak mampu dirumuskan secara logis.<sup>62</sup> Langkah pengawinan dua model pemikiran diatas jika dirujuk pada al-Qur'an Surat Ali Imran: 190-191 yang menginformasikan bahwa proses penciptaan langit, bumi, dan pergantian malam dan siang sebenarnya merupakan sebuah wadah untuk aktualisasi manusia dalam kerangka mengetahui, menyaksikan dan membuktikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan di alam semesta, merupakan pengejawentahan upaya manusia untuk mencapai kesadaran akan eksistensi Tuhan di alam semesta.

Tidak berbeda halnya dengan orang Jawa yang mendasrkan rasionalitas pada falsafah kacang. Kacang tanah sebagai simbol model berfikir orang Jawa mengandung makna meskipun kacang tanah berada di dalam tanah, namun tetap bergerak dan berkembang untuk memberikan yang terbaik bagi makhluk lain di muka bumi. Alpanya eksistensi kacang tanah diatas tanah justru menjadi orientasi rasionalitas orang Jawa untuk menghilangkan tendensi sesama makhluk yang seringkali menyebabkan pudarnya obyektifitas penilaian terhadap suatu realita. Operasionalisasi fikiran orang Jawa demikian didasarkan pada *rasa pangrasa* yang tidak pernah tampak di permukaan bumi, namun di akan berupaya menyajikan kebaikan-kebaikan dengan menumbuhkan kecambah, pohon, bunga yang dapat memberi manfaat sekelilingnya. Jika dicermati, maka tampilan indah tumbuhan kacang dapat dipastikan berawal dari buah kacang yang berada di dalam tanah. Buah kacang yang dimaksud dalam diri orang jawa adalah *rasa pangrasa* yang terpendam dalam pada diri manusia. Hal unik yang dapat ditarik dari falsafah

<sup>61</sup> Mudji Sutrisno, dkk, *Sejarah Filsafat Nusantara, Alam Pikiran Indonesia* (Yogyakarta: Galangpress, 2005). 1-2

<sup>62</sup> Mudji Sutrisno dkk, *Sejarah Filsafat Nusantara Alam Pikiran Indonesia* (Yogyakarta, Galangpress: 2005). 1

kacang selain itu adalah ketika pohon kacang akan melahirkan bakal buah kacang tanah, dia akan menjulurkan dirinya ke tanah kembali. Fenomena demikian merupakan sebuah potret *rasa pangrasa* Jawa yang anggun dan rendah hati (*anuraga*). Bunga dan bakal buah yang menjulur ke tanah memberikan gambaran bahwa model pemikiran orang Jawa memprioritaskan pada kesadaran akan kehidupan akhir manusia yang diistilahkan dengan kesadaran akan *sangkan paraning dumadi* (asal-usul manusia dari dan hendak kemana hidup itu) yang sekaligus sebagai lambang kejadiannya.<sup>63</sup>

Orang Jawa menganggap *rasa pangrasa* adalah inti rasa yang berada pada pangkal rasa terdalam. Implikasi dari optimalisasi *rasa pangrasa* pada diri manusia menurut orang Jawa akan membawa seseorang berfikir rasional, nalar jernih, dan tidak ingin membalas, serta menjauhkan seseorang dari berfikir emosional. Oleh karena itu orang Jawa mengenal dua istilah yang berlawanan yaitu: *rasaning karep* (rasa yang mendorong keinginan) dan *kareping rasa* (keinginan yang mendorong rasa). Implikasinya orang Jawa sangat menjauhi penjajahan atas rasionalitas yang disebabkan oleh adanya perilaku *kulak jare adol jare* (berfikir yang didasarkan pada kata orang).<sup>64</sup> Schigga melalui pola rasional yang dipegang orang Jawa, sudut pandang yang dijalankan harus pada data dan fakta yang ada serta menggunakan pola pikir efektif (ketepatan berfikir secara rasional) untuk mencari kebenaran faktual, bernilai guna, dan memiliki derajat kepentingan keseimbangan yang tinggi.<sup>65</sup> Salah satu peribahasa yang digunakan dalam konteks ini adalah *oyo sukur muna lan muni* (jangan asal berfikir dan berbicara).

Unsur ketiga profetik adalah transendensi sebagai target utama dalam proses pendekatan terhadap obyek kajian. Transendensi sebenarnya merupakan realitas abstrak dan spiritual untuk mentransendentalkan suatu fenomena. Argumentasi dari urgensi transendensi dinisbatkan pada terbukanya kesempatan dalam suatu kajian untuk mendapatkan hakikat yang ada dibalik realitas (*ontologis*), tentang nilai (*aksiologis*), tentang manusia (*antropologis*), dan tentang Tuhan (*teologis*) melalui metode kehadiran yang dapat mengungkap realitas multidimensional.<sup>66</sup> Pandangan ini setidaknya memberi informasi bahwa transendensi hukum Islam sebagai sebuah paradigma dapat dimaknai dengan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk suatu kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/ atau masalah yang dihadapi tentang ketuhanan dalam proses menyajikan kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan manusia secara tertib.<sup>67</sup> Sehingga akan menampilkan hukum Islam arif terhadap problematika masyarakat.

Persentuhan hukum Islam dengan kebudayaan Jawa melalui konsep transendensi sebenarnya merupakan suatu bentuk konsep yang menyadarkan pemeluk agama Islam untuk tidak hanya memahami hukum Islam terbatas pada aspek luarnya saja tanpa mengupas substansi ajarannya. Sebab pemahama umat Islam yang terbatas pada aspek luar ajaran agama cenderung membawanya pada pola pikir yang kaku dan berorientasi pada hukum Islam yang bersifat *fisis*, seperti

<sup>63</sup> Suwardi Endraswara, *Berfikir Positif Orang Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2018). 34-35

<sup>64</sup> Endraswara. 37

<sup>65</sup> Endraswara. 38

<sup>66</sup> Musa Asy'arie, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002). 4

<sup>67</sup> Aries Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik* (Malang, UB Press: 2012). 4

potong tangan, rajam, pernikahan lebih dari satu bagi laki-laki, dan lain-lain. Bentuk-bentuk perilaku yang disebutkan tentu bukan perilaku yang buruk dalam kerangka kepentingan pengukuhan identitas dalam interaksi sosial dan proses edukatif. Meskipun demikian, betapa merugi seorang muslim tidak melanjutkan pemahamannya pada wilayah yang fundamental, yaitu dasar rasionalitas yang melatarbelakanginya (dasar pemikiran timbulnya suatu hukum). Sebab pada dasarnya perbuatan merupakan derivasi dari pola pikir atau anak kandung pikiran. Selain itu, dasar normatif dan data sejarah telah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang cerdas (*fathonah*) sekaligus seorang filosof besar yang berfikir besar dan radikal serta mampu merubah dunia melalui pemikirannya. Jika hal itu benar, mengapa umat Islam memahami hukum Islam terbatas hanya pada tampilan fisiknya dan tidak mengambil dan meniru yang fundamental.<sup>68</sup>

Risalah kenabian Muhammad saw menyebutkan bahwa nabi adalah seorang filosof ditegaskan pada turunnya Surat al-'Alaq: 1-5. Muatan ayat yang bermakna "membaca atas nama Tuhanmu yang menciptakan" dimaknai dengan cara membaca dan metode memahami realitas berbasis pada kehadiran Ilahi di dalamnya. Maksudnya kehadiran Tuhan dalam realitas menjadi pertanda, simbol yang menggambarkan eksistensi kebesaran dan kemahakuasaan-Nya, sehingga mampu membawa seseorang pada pemahaman atas hakikat realitas yang bersifat spiritual dan integral (*tauhid*). Dengan demikian pemahaman tauhid tidak hanya berkaitan dengan konsep teologis, namun juga masuk pada kajian-kajian antropologis, kosmologis, dan aksiologis, baik pada tataran etika, estetika maupun logika (epistemologis).<sup>69</sup>

Transendensi pada konteks hukum Islam dengan demikian tidak hanya memandang sebuah realitas butuh dianalisis menggunakan pendekatan secara fisis, namun realitas harus tinjau dan dianalisa untuk mengungkap spirit dibalik realita. Melalui proses analisa dengan model ini pasti menuntut adanya produk hukum Islam yang harus mampu berdialektika, berdinamisasi, dan berharmonisasi dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa. Dialektika, dinamisasi, dan harmonisasi tersebut selanjutnya menciptakan suatu kristalisasi nilai holistik dan integral dapat diterima sebagai pedoman kehidupan oleh seorang individu dan kelompok, juga akan mengkondisikan masyarakat Jawa mendapatkan kesadaran spiritual yang memberi kesadaran masyarakat akan eksistensi Tuhan pada setiap ciptaan-Nya di semesta alam. Dengan demikian, variabel ketiga profetik ini adalah ruh dalam kerangka proses humanisasi dan liberasi untuk menemukan produk hukum Islam bagi masyarakat. Sehingga proses humanisasi dan liberasi semakin mengantarkan masyarakat Jawa menuju nilai-nilai kemanusiaannya dan semakin menjauhkannya dari pola pikir dan perilaku *hedonisme*, *materialisme* melalui rekonstruksi paradigma masyarakat yang mendudukkan kebudayaan sebagai cikal bakal produk hukum Islam dalam kerangka upaya memberikan kesadaran terhadap eksistensi Tuhan pada setiap realita kehidupan masyarakat.<sup>70</sup> Hal tersebut dapat dirujuk pada Qur'an Surat al-Hujurat: 13, al-An'am: 98, al-Zumar: 6, al-Baqarah: 213, dan Luqman: 28. Muatan substansi dasar ayat diatas sudah cukup menjadi dasar argumentasi atas sikap menolak atau bahkan menghapus eksistensi budaya

<sup>68</sup> Asy'arie, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*. 11

<sup>69</sup> Asy'arie. 12-15

<sup>70</sup> Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik*. 92

Jawa jelas mengingkari konsep yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam.

Proses pengawinan antara hukum Islam dengan kebudayaan Jawa dalam konsep transendensi pada hakikatnya bukan hal yang sulit dan mustahil untuk diwujudkan. Pendapat yang memojokkan atau bahkan menyalahkan kebudayaan Jawa sejatinya dibangun pada pemahaman parsial yang menisbatkan kebudayaan Jawa hanya pada ritual-ritual fisis tanpa diikuti dengan pemahaman akan ontologi, aksiologi, dan epistemologi yang utuh. Nilai transendensi dalam budaya Jawa jika dicermati secara detail merupakan esensi materi secara keseluruhan. Dimana secara keseluruhan materi budaya Jawa diarahkan untuk membawa masyarakat mengenal, memahami, bahkan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan pada seluruh aspek kehidupan. Tuhan bagi masyarakat Jawa merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dari wujud dan eksistensi alam semesta. Jagat raya sebagai manifestasi keberadaan *Sang Hyang Suwung* (Tuhan) dalam pandangan Jawa diiringi dengan hukum-hukum yang menggerakkan dan mengatur alam semesta tanpa terkecuali dalam satu kesatuan yang tak terpisah. Kebijaksanaan dan kecerdasan Tuhan terwujud dalam *angger-angger* (hukum-hukum) semesta mengikat seluruh benda-benda di semesta, sehingga lahirlah sebuah siklus penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan yang memastikan kelanggengan gelaran kehidupan di jagat raya. Karma sebagai salah satu hukum Tuhan yang berpijak pada hukum *kausalitas* dianggap sebagai akibat dari sebuah tindakan yang meninggalkan tuntunan *Sang Guru Sejati*. Secara otomatis manusia akan semakin jauh dari kesempurnaan jiwa. Sejatinya Tuhan tidak bersosok dan berbentuk, melainkan Kekosongan Absolut (*Suwung*). Sehingga Tuhan tetap dalam kekosongan-Nya terhadap apapun yang dilakukan manusia. Tuhan memiliki emosi, namun Tuhan tidak emosional. Kekosongan Tuhan sudah dapat dipastikan mengarah pada obyektivitas penilaian terhadap segala hal tanpa membedakan jenis, derajat, pangkat, juga kelamin manusia. Hal itu disebabkan semua benda yang berada di alam semesta adalah ciptaan-Nya dan tidak mungkin luput dari pengawasan dan kekuasaan-Nya.<sup>71</sup>

Keberadaan Tuhan yang gaib mengkondisikan masyarakat Jawa untuk tetap selalu *eling lan waspada* (ingat ketentuan Tuhan dan waspada dalam perilaku) dalam pelbagai situasi dan kondisi. Kesadaran akan Tuhan sebagai sumber dari segala sumber akhirnya membawa manusia untuk *mati sajroning urip* (mati di dalam hidup) jika menginginkan sebuah kebersamaan dengan Tuhannya. Implementasinya melalui tindakan *guntur subratanipun* (mampu mengekang hawa nafsu) untuk mencapai keinginan dan cita-cita yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena orang Jawa menganggap substansi kehidupan adalah proses perjalanan mengenal dan menuju Tuhan pencipta alam semesta baik *ngasma* (nama), *sipat* (sifat), maupun *ngafal* (perbuatan),<sup>72</sup> Tuhan bagi masyarakat Jawa lebih akrab disebut "Pengeran" atau "Sang Hyang Sangkan Paran". Filosofi penggunaan istilah *Pengeran* diambil dari tinjauan etimologis dari kata asal *pangengeran*, yang diartikan tempat bernaung atau berlindung. Sedang wujudnya tak tergambar karena keterbatasan manusia, sehingga kata-kata pun tidak akan mampu memberikan definisi yang interpretatif. Bagi masyarakat Jawa definisi *Pengeran* adalah hal yang *tan kena*

<sup>71</sup> Setyo Hajar Dewantoro, *Sastra Jendra Ilmu Kesempurnaan Jiwa* (Banten: Javanica, 2018). 232-233

<sup>72</sup> Endraswara, *Falsafah Hidup Orang Jawa*. 65

*kinaya ngapa* (tak dapat disepertikan). Maksudnya orang Jawa mengakui kelemahan manusia untuk mendefinisikan Tuhan. Bagi masyarakat Jawa gambaran tentang Tuhan hanya mampu diwujudkan dengan berbagai peran Tuhan yang nyata di alam semesta, diantaranya: *Gusti Kang Akarya Jagat* (Sang Pembuat Jagat), *Gusti Kang Gawe Urip* (Sang Pembuat Kehidupan), *Gusti Kang Murbeng Dumadi* (Sang Penentu semua makhluk), *Gusti Kang Maha Agung* (Tuhan Yang Maha Besar), dan banyak istilah lain.<sup>73</sup>

Keberadaan transendensi pada proses pemahaman dan penafsiran teks suci dalam profetik melalui gambaran diatas semakin menunjukkan bahwa muatan hukum Islam dan kebudayaan secara essensial bukanlah titik perseberangan atau bahkan berseberangan. Dimana hukum Islam yang didasarkan pada ajaran Islam substansi muatannya tidak akan pernah memiliki kekuatan keberlakuan efektif ketika meninggalkan kebudayaan Jawa baik ditinjau secara ontologis, aksiologis, terminologis, bahkan teologis. Dengan demikian, dapat dikatakan sintesa antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa melalui pendekatan profetik menempatkan keduanya pada kedudukan sama, namun untuk menuju implementasi yang integral kedua hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau bahkan dipertentangkan. Oleh karena masing-masing memiliki konsep ideal baik secara ontologis, aksiologis, maupun terminologis dalam kerangka penataan kehidupan masyarakat (QS. Al-Maidah: 48). Selain itu pemberlakuan hukum Islam yang meninggalkan kebudayaan Jawa sama halnya dengan memaksakan suatu konsep yang dianggap masyarakat membawa nilai-nilai luhur bangsa atau negara lain. Munculnya anggapan dan persepsi demikian tidak lain kecuali disebabkan oleh adanya jarak yang jauh baik secara *geografis* maupun *kultur* antara masyarakat Jawa dengan Arab.

Namun demikian, ketika budaya meninggalkan hukum Islam akan cenderung mengarah pada pemberdayaan potensi negatif manusia (QS. al-Ma'arij: 19-21). Sebagai implikasi, hukum Islam Jawa harus diformat dalam konstruksi budaya masyarakat Jawa untuk mencapai kemaslahatan riil dan implementatif. Sehingga dapat dikatakan hukum Jawa membutuhkan *prokreasi* yang menjadikan nilai-nilai luhur budaya Jawa sebagai salah satu sumber dalam proses legislasi baik pada tataran perencanaan, pembahasan, dan legalisasi hukum Islam di Jawa yang efektif,<sup>74</sup> serta memiliki wacana hukum yang *futuristik* (mampu memberikan prediksi yang belum terjadi dan yang bakal terjadi).<sup>75</sup> Jika dikembalikan pada teks suci, lahirnya varian baru hukum Islam Jawa dalam kajian hukum Islam sebenarnya realita sunnatullah yang sudah digambarkan dalam Surat Hud: 118, dengan makna firman sebagai berikut, "*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat)*".

## Kesimpulan

<sup>73</sup> Layungkuning, *Sangkan Paraning Dumadi*. 9

<sup>74</sup> Makna prokreasi adalah ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Artinya hukum Islam yang dikonstruksi harus mengindahkan dan mengakui eksistensi produk budaya masyarakat Jawa yang merupakan kekayaan kearifan lokal yang bersumber dari kekayaan pikiran dan kecerdasan akal masyarakat Jawa.

<sup>75</sup> Harianto dkk, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik*.

Berangkat dari paparan analisa diatas, konstruksi simpulan mengarah pada penekanan bahwa antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa bukan merupakan dua hal yang konfrontatif. Namun hubungannya adalah korelasi kompromistik sintesis jika ditempatkan sebagai hubungan kemitraan dengan peran dan fungsi masing-masing secara proporsional. Sintesa hukum Islam bukan merupakan konsep untuk meniadakan salah satu nilai baik hukum Islam maupun budaya Jawa, namun konstruksi konsep semakin menguatkan eksistensi tanpa menghilangkan identitas masing-masing dalam nuansa harmonis, dinamis dan holistik. Sebagai tawaran model konsep sintesa, pendekatan profetik menjadi alternatif konkrit yang lebih obyektif dan akomodatif, dimana nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi sebagai pintu pertemuan antara Hukum Islam dan kebudayaan Jawa untuk menformulasikan produk hukum Islam ala Jawa tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga perlu dilakukan obyektifikasi dan kontekstualisasi teks suci sebagai sumber hukum Islam pada kehidupan masyarakat Jawa dalam kerangka memberikan pengaruh positif dalam proses pembangunan religiusitas masyarakat Jawa secara empiris dalam wujud hukum Islam Jawa sebagai varian baru dalam kajian hukum Islam.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Mudhofir. 'Pribumisasi Islam Dalam Konteks Budaya Jawa Dan Integrasi Bangsa'. *Indo-Islamika* 4, no. 1 (June 2014): 67–90.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal. 'Tiga Jalan Islam Politik Di Indonesia: Reformasi, Refolusi Dan Revolusi'. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, 2 (July 2016): 127–40.
- Arif, Mahmud. 'Islam, Kearifan Lokal Dan Kontekstualisasi Pendidikan: Kelenturan, Signifikansi, Dan Implikasi Edukatifnya'. *Al-Tahrir* 15, no. 1 (Mei 2015): 67–90.
- Ash-Shissieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pusataka Rizki Putra, 2001.
- Asy'arie, Musa. *Dialektika Agama Untuk Pembebasan Spiritual*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- . *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Badrudin. 'Antara Islam Dan Kebudayaan'. *FILSAFAT ISLAM: HISTORISITAS DAN AKTUALITAS*, n.d.
- Bakri, Syamsul. 'Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan Jawa)'. *DINIKA* 12, no. 2 (July 2014): 33–40.
- Bauto, Laode Monto. 'Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)'. *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (Desember 2014): 11–25.
- Bungo, Sakareeya. 'Pendekatan Dakwah Kutural Dalam Masyarakat Plural'. *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (Desember 2014): 209–19.
- Dewantoro, Setyo Hajar. *Sastra Jendra Ilmu Kesempurnaan Jiwa*. Banten: Javanica, 2018.
- Endraswara, Suwardi. *Berfikir Positif Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2018.
- . *Falsafah Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala, 2016.
- Gunawan, Edi. 'Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)'. *Jurnal Al-Hikmah* XV (2014): 188–208.

- Halim, Abdul. 'Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia'. *AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2 September 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.
- Harianto dkk, Aries. *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiositas Sains Dengan Pendekatan Profetik*. Malang: UB Press, 2012.
- Hariwijaya, M. *Islam Kejawaen*. Yogyakarta: Gelombang Wijaya, 2004.
- Haryanto, Joko Tri. 'Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam'. *Jurnal SMaRT* 01 (June 2015): 41–54.
- Herusatoto, Budiono. *Symbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita, 1987.
- Idrus, Muhammad. 'Makna Agama Dan Budaya Bagi Orang Jawa'. *UNISIA* XXX, no. 66 (Desember 2007): 391–401.
- Jamil, M. Mukhsin. 'Revitalisasi Islam Kultural'. *Walisongo* 21 (November 2013): 271–308.
- Julijanto, Muhammad. 'Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme'. Presented at the Annual International Conference on Islamic Studies, n.d.
- Khamdan, Muh. 'Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional'. *ADDIN* 10 (February 2016): 207–32.
- Kuntjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- . *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1974.
- Layungkuning, Bendung. *Sangkan Paraning Dumadi*. Yogyakarta: Narasi, 2013.
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhaimin dkk. *Dimensi-Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Munir, Sirojul. 'Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia'. *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 13 (Desember 2014): 127–55.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 'Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Jawa'. *Jurnal Kebudayaan Islam* 11 (June 2013): 1–18.
- Najitama, Fikria. 'Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia'. *Al-Mawarid* Edisi XVII (2007): 101–14.
- Rochmat, Saefur. 'Nahdatul Ulama: Mencari Kompromi Islam Dan Kebangsaan'. *HUMANIKA* 6 (March 2006): 52–62.
- Roibin. 'Agama Dan Budaya: Relasi Konfrontatif Atau Kompromistik'. *Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2010): 1–120.
- Rumadi, Marzuki Wahid dan. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Ruslan, Idrus. 'Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila'. *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (July 2013): 1–16.
- Santosa, Imam Budhi. *Nasihat Hidup Orang Jawa*. Jogjakarta: DIVA Press, 2012.
- Sembodo, Cipto. 'Reintroduksi Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan'. *UNISIA* XXXI (September 2008): 231–39.
- Setiyawan, Agung. 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam'. *ESENSIA* XIII, no. 2 (July 2012): 204–22.

- Sumbulah, Ummi. 'Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi Dan Ketaatan Ekspresif'. *El Harakah* 14, no. 1 (Tahun 2012): 51–68.
- Suryo, Djoko. 'Tradisi Santri Dalam Historiografi Jawa: Pengaruh Islam di Jawa'. Seminar Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa, Nopember 2000.
- Sutrisno, dkk, Mudji. *Sejarah Filsafat Nusantara, Alam Pikiran Indonesia*. Yogyakarta: Galangpress, 2005.
- Taufiq, Muhammad. 'Harmoni Islam Dan Budaya Lokal'. *Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (July 2013): 255–70.
- Tobroni, Faiq. 'Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belunggu Kolonial Dan Menjaga Keutuhan Nasional'. *UNISIA XXXII* (Desember 2009): 197–208.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum Rasionalisme Dan Spiritualisme*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 'Dakwah Dan Dialektika Akulturasi Budaya'. *RELIGIA* 15, no. 1 (April 2012): 46–64.